

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupannya, manusia selalu mempunyai kepentingan sendiri baik yang bersifat individual maupun kolektif. Salah satu kepentingan manusia itu adalah dalam bentuk pengiriman paket pos.

Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat mempunyai kebutuhan yang beraneka-ragam, kebutuhan tersebut lazimnya baru dapat dipenuhi apabila ia mengadakan hubungan hukum dengan manusia lain. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik terhadap masing-masing pihak, oleh karena itu pengiriman paket pos merupakan kepentingan manusia maka untuk menjamin kelangsungannya dituntut adanya perlindungan hukum. Demikian disebutkan dalam

Perlindungan terhadap kepentingan manusia dapat dicapai dengan membentuk suatu peraturan yang merupakan norma hukum, norma hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan antar manusia, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat secara layak. Pelanggaran terhadap norma hukum ini diberi akibat hukum karena pada hakikatnya hukum itu ingin menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan pengiriman paket pos mengatur hubungan antara pengirim dan P.T. Pos Indonesia. Hak dan kewajiban pengirim dan pihak P.T. Pos Indonesia bukan hanya sebagai pedoman saja tetapi harus ditaati.

Para penghasil jasa juga berusaha untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia dengan menawarkan pelayanan jasa tertentu berupa pengiriman surat, dokumen, dan barang paket. Pelayanan jasa ini antara lain dilakukan oleh P.T Pos Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995.

Sebagai suatu perjanjian yang berarti dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan sebagai syarat sahnya perjanjian ialah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- Mengenai suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal

Selanjutnya dalam pelaksanaannya sangat diutamakan pula adanya unsur itikad baik sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam skripsi ini penulis menguraikan lebih lanjut yaitu pengertian dan penegasan judul sehingga dapat dimengerti tujuan maupun isi. Skripsi ini yang berjudul “ **Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Dalam Pengiriman Paket Pos Di Tinjau Dari Hukum Perjanjian** ”

Pengertian dan penegasan dan pengertian judul ini dituliskan adalah merupakan identitas atas skripsi ini dan juga memberikan batasan dan gambaran dalam mengarahkan penulis kepada penguraian bab-bab selanjutnya.

Secara etimologi tentang judul skripsi ini penulis menguraikan sebagai berikut:

Kata “Tanggung Jawab” berarti: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya)¹.

P.T. Pos Indonesia adalah suatu badan oleh negara ditugaskan mengelola pos Indonesia². Dan dalam penulisan skripsi ini menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan.

Jadi PT. Pos bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan, apabila terjadi kesalahan (defect) berupa keterlambatan, kehilangan, kerusakan sebahagian atau seluruhnya yang disebabkan oleh pegawai pos yang tidak melaksanakan pekerjaannya dan tidak melaksanakan pengawasan atas pekerjaannya yang dilakukan oleh pegawai pos atau orang lain yang berada dibawah pengawasannya.

Kata ‘Pengiriman’ berarti : menyampaikan dengan pengantara.³ Sedangkan kata “Paket Pos” adalah bingkisan pos (kirim barang dengan pos).⁴

Kata “Ditinjau” berarti : melihat sesuatu atau pandangan, pendapat setelah menyelidiki, mempelajari.⁵

¹ W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hal. 1014.

² Tambahan Lembaran Negara RI, No. 3276 Tentang penelasa Undang-Undang No. 6 Tahun 1984.

³ W.J.S. Poewardarmita, Op. Cit., hal. 511.

⁴ Ibid, hal. 679.

⁵ Ibid, hal. 1078.